

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM**

NOMOR: 008/HK.01.01/K.KR-07/01/2023

TENTANG

**TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TAHUN 2023**

- Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan dan memberikan Informasi Publik serta meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam pada bidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik, maka perlu didukung dengan penyediaan dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta sarana dan prasarana media pelayanan informasi yang memadai;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, maka perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam Tahun 2023 yang namanya tercantum sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagaimana berikut:

1. Pembina PPID mempunyai tugas:
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;

- c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim pertimbangan PPID mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
- a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID mempunyai tugas:
- a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi.
4. PPID mempunyai tugas:
- a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi Provinsi;
 - e. menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP) dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - g. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;

- h. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - i. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - j. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi Provinsi.
5. Petugas Pelayanan Informasi mempunyai tugas:
- a. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - 1) mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - 2) membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - 3) menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
 - 4) menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - 5) menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - 6) menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
 - b. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Keterbukaan Informasi Publik bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Petikan : SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
- 2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
- 3. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam;

4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam;
5. Yang Bersangkutan;
6. Peringgal.

Ditetapkan di Batam,
Pada tanggal 30 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM
KETUA,**



SYAILENDRA REZA I R, S.Sos., M.I.Kom

Lampiran : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA
BAWASLU KOTA BATAM
Nomor : 008/HK.01.01/K.KR-07/01/2023
Tanggal : 30 Januari 2023

**TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	SYAILENDRA REZA I R, S.Sos., M.I.Kom	Ketua Bawaslu Kota Batam	Pembina PPID
2.	PRIYA RIBUT SANTOSA, SH	Anggota Bawaslu Kota Batam	Tim Pertimbangan PPID
3.	MANGIHUT RAJAGUKGUK, SE., MM	Anggota Bawaslu Kota Batam	Tim Pertimbangan PPID
4.	BOSAR HASIBUAN, SE.,M.Ak	Anggota Bawaslu Kota Batam	Tim Pertimbangan PPID
5.	HELMY RACHMAYANI, S.I.Kom	Anggota Bawaslu Kota Batam	Tim Pertimbangan PPID
6.	SUSANTI, ST	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Batam	Atasan PPID
7.	SUSANTI, ST	PNS	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8.	RIKA PURNAMA LUBIS, S.I.P.	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Petugas Layanan Informasi
9.	THARIQ BARAKAT, S.H	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Petugas Layanan Informasi
10.	HARRY PRATAMA BANJARNAHOR, S,H	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Petugas Layanan Informasi
11.	BUDIYANTO ULFA, S.H	Staf Bagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Petugas Layanan Informasi
12.	REZIKA JEFERNI, S.SI	Staf Bagian Hukum, dan Penyelesaian Sengketa	Petugas Layanan Informasi
13.	ZAQIYAH	Staf Bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan	Petugas Layanan Informasi